



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat lahir Waimital, 28-11-1982, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai PEMOHON;

melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir, Tulehu 05-10-1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun Hurun, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERMOHON;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 88/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 26 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan buku duplikat akta nikah nomor 96/Kua.25.02.03/PW.01/ 05/2017, tanggal 26 Mei 2017;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isrti (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama **XXXXX**, perempuan umur 9 tahun, dan **XXXXX**, laki laki umur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak dikarenakan :

- Sering terjadi pertengkaran antara penggugat denga Termohon;
- Termohon seing cemburu terhadap Penggugat;
- Pemohon memergoki termohon selingkuh di Penginapan Anugerah pada malam tanggal 21 Juni 2017 yang disaksikan olehkedua orang tua Pemohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izi kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pe Termohon, namun tidak berhasil, pemohon tetap pada pendiriarmya nei bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Burhanudin Manilet, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Masohi) bertindak selaku mediator dalam perkara a quo,

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mediasi tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas diakui;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 96/Kua.25.02.03/ Pw.01/ 05/2017, tanggal 26 Mei 2017, model DN yang d ikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup layak suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Adelia Budi Ramadani, perempuan umur 9 tahun, dan firman Budi Wicaksono, laki laki umur 3 tahun dan saat berada dalam asuhan Termohon;

4.- Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, walaupun memang ada pertengkaran pertengkaran kecil yang disebabkan karena Pemohon mungkin merasa cape pulang dari kerjanya;

- Bahwa tidak benar termohon memiliki sifat egois dan bersifat temperamen dan susah dinasihati;

- Bahwa memang benar termohon cemburuan terhdap pe termohon melihat akun FB pemohon membuat status memposting

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto foto seorang perempuan lain yang termohon[^]curigai
perempuan itu memiliki hubungan khusus dengan pemohon;

- Bahwa tidak benar termohon melakukan perselingkuhan yang dituduhkan pemohon kepada termohon di penginapan anugerah pada malam tanggal 21 juni 2017 yang disaksikan oleh kedua orang tuanya, karena pada malam itu juga ada orang lain selain orang tuanya. Jika pemohon merasa benar atas tuduhnya, termohon meminta pemohon membuat panggilan kepada tertuduh lainnya (pasangan tertuduh termohon) secara tertulis yang disahkan Kepala Pengadilan Agama Masohi untuk dimintai keterangan;

5. Bahwa Termohon tidak setuju dan tidak menerima secara hukum perkawinan semua gugatan yang diajukan pemohon untuk bercerai; Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya termohon/tergugat mohon kepada majelis hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa perkawina antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 11 januari 2007, berdasarkan buku duplikat akta nikah nomor 96/Kua.25.02.03/ Pw.01/ 05/2017, tanggal 26 Mei 2017 adalah sah menurut hukum;

3. Meghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Termohon / tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing masing telah mengajukan replik maupun duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

- Foto kopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup serta telah dinazegelan dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ;
- Bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, lahir di Banyuwangi, 7 Nopember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01/RW.02. Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai anak kandung dan menantu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon di Tulehu;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di saksi selama 2 tahun kemudian tinggal di kos kosan dan sekarang punya rumah sendiri;
- Bahwa termohon bekerja sebagai guru honor SMA di Tulehu, dan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 bulan, pemohon tinggal di Gemba dan termohon tinggal bersama orang tuanya di Tulehu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebabnya mereka sudah pisah rumah, Termohon ke Tulehu dan akhir akhir ini sudah jarang datang ke Gemba menemui Pemohon;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kalau Ermohon ke Gemba, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tanpak harmonis selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dipanggil oleh orang penginapan anuger melihat Termohon dan laki laki sedang duduk berdua di penginapan, sedang Pemohon berdiri depan pintu;
- Bahwa saksi kenal laki laki tersebut bernama guru Suroto, saat di penginapan saksi tidak berkata apa apa hanya guru Suroto meminta maaf dan saksi langsung pulang;
- Bahwa Termohon tidak pernah dinasihaati, tapi pemohon dinasihathi hanya diam serta menyatakan tidak tahan lagi dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon;

- Bahwa baik tidaknya rumah tangga tergantung Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXX**, lahir di Gemba 11 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai anak kandung dan menantu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon di Tulehu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi kemudian tinggal di kos kosan dan sekarang punya rumah sendiri;
- Bahwa termohon bekerja sebagai guru honor SMA di Tulehu, dan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 bulan, pemohon tinggal di Gemba dan termohon tinggal bersama orang tuanya di Tulehu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebabnya mereka sudah pisah rumah, Termohon ke Tulehu dan akhir akhir ini sudah jarang datang ke Gemba menemui

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak dua kali, sebabnya saksi tidak tahu hanya saksi melihat Termohon banting HP;
- Bahwa saksi dipanggil oleh orang Penginapan Anugerah dan saksi melihat laki laki hanya duduk berdua di ruang tamu penginapan;
- Bahwa saksi kenal laki laki tersebut bernama guru Suroto;
- Bahwa Termohon tidak pernah dinasihaati, tapi pemohon dinasihathi hanya diam serta menyatakan tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa mau rukun atau cerai tergantung Pemohon dan Termohon; Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon

membenarkan sedagnkan Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya tersebut; Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2 dan T.3) serta menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX**, lahir di Waimital, 3 Januari 1970, Agama Islam, pekerjaan PNS, tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagi suami istri, serta saksi tidak hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2007 dan kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2017;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon kalau Pemohon ada hubungan degan perempuan lain bernama Emi, karyawan Pemohon dan saksi pernah menanyakan perempuan tersebut dan perempaun tersebut mengatakan 'saya calon istri ilham';
- Bahwa saksi tahu peristiwa tanggal 21 juni 2017 di penginapan anugerah;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi pada siangnya saya diminta untuk mengantar ke KUA Kairatu namun persoalan termohon harus kembali keesokan harinya, maka Termohon minta mencarikan penginapan dan saya tawarkan tinggal di rumah saya tapi termohon tidak mau;
- Bahwa pada malamnya Termohon menelpon saya membeli dan mengantarkan makanan dan minuman ke penginapan, dan tak lama pemohon datang karena diberitahu oleh pemilik penginapan;
- Bahwa saksi dan termohon hanya duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon tifak lagi kembali bersama, termohon tetap di penginapan, sedang Pemohon sudah kembali ke rumah bersama orang tuanya;
- Bahwa malam itu orang tua Pemohon datang ke penginapan

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipanggil oleh Pemohon dan sat itu saksi meminta maaf kepada orang tua Pemohon kemudian orang tua Pemohon pulang dan saksi juga pulang;

2. **XXXXXX**, lahir di Waimital, 1 Feruuari 1982, Agama

Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Desa Waimital,
Kecamatan

Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2017;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon telah pisah temapt tinggal sejak bulan mei 2017 dan saksi tidak penyebab pisahnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon menuduh suami saksi selingkuh dengan Termohon, padahal itu tidak benar;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tanggal 21 juni 2017 di penginapan anugerah suami saya dituduh berselingkuh dengan Termohon, padahal sebelumnya suami meinta izin untuk mengantar Termohon ke penginapan karena pada siangnya sauami saya mengantar termohon ke KUA menghadap atas

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



laporan pemohon;

- Bahwa saksi ke penginapan karena ditelepon oleh suami dan ketika ke

penginapan disana ada pemohon, termohon dan orang tua pemohon;

- Bahwa setelah kejadian itu pemohon tidak mengajak termohon kembali ke rumah, pemohon langsung pulang sedang termohon menginap di penginapan dan besoknya kembali ke Tulehu;

- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan suami saya karena saat bertemu dengan Termohon suami memberi tahu kepada saksi; Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan

kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan. Dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah yang dilakukan menurut syariat Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaskan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara langsung persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Burhanudian Manilet, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Masohi, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 155 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan kedua belah pihak telah saling jawab- menjawab dan telah pula mengajukan pembuktian serta menyampaikan kesimpulan yang sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan serta jawab-menjawab dari kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sementara Termohon juga menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perseti pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka terhadap Pemohon dan Termohon tetap berlaku azas sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yaitu "siapa mendalilkan harus membuktikan", maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Susilo bin Ngalirojo dan Widawati binti Ponirin ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa lalu dinyatakan sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai orang tua kandung dari Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kedua saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana maksud dalam Pasal 175 RBg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diperkuat dengan keterangan saksi kedua Pemohon yang hadir menyaksian pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 1902 KUHPdata jo 306 RBg., maka dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena pernikahan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua pemohon meihat ketidak-harmonisan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan juni

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan itu telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg. serta telah saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perelisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, olehnya itu Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan tersebut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 309 RBg., olehnya itu, keterangan tersebut harus dinyatakan telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil permohonan sepanjang yang didukung oleh keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Suroto bin Sumodiharjo dan Diana Marya binti Sunah Saleh;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3, berupa hasil print out dari internet (media sosila facebook), yang diprint atau dicetak sendiri oleh Termohon, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa lalu dinyatakan bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa para saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon yang menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon sejak tanggal 21 Juni 2017 tidak lagi sating mengajak untuk kembali ke rumah bersama, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Termohon tersebut menguatkan dugaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan juni 2017 yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung dua bulan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban menjawab kedua belah pihak, serta kesimpulan Majelis Hakim mengenai pokok sengketa perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan fakta persidangan mengenai Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun oleh sebab-sebab sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai, oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut didasari oleh alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1167uJnJf(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara de facto hubungan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon; maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup salah satu pihak;

Menimbang, bahwa bersandar pada putusan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak

Menimbang, bahwa selain dari itu mencari penyebab kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, pemohon secara lisan menyatakan memberikan nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak bersedia memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah menyakan memberikan nafkah iddah kepada termohon dengan jumlah sebagaimana tersebut, namun majelis hakim menilai jumlah tersebut tidak memenuhi standar ril dan objektif untuk kebutuhan seorang dewasa dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum setiap harinya saat sekarang ini, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi nafkah iddah yang layak bagi Termohon dengan rasio bahwa seorang dewasa dalam pemenuhan kebutuhan makan minum yang ideal dan rasional adalah dengan berpatokan pada standar terendah untuk kebutuhan adalah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perhari, dikali tiga bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.050.000,- (empat juga lima puluh ribu rupaiah);

Menimbang, bahwa termohon dalam kesimpulan tertulis yang pada pokoknya meminta agar pengadilan menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah iddah selama tiga bulan

Halaman 20 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah yang diajukan Termohon tidak disampaikan sebagai rekonvensi dalam tahapan jawab menjawab, maka majelis hakim menilai tuntutan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak mengajukan tuntutan rekonvensi mengenai mut'ah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 21 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a *quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan *quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon

Halaman 22 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal *13 Muharram 1439 Hijriyah* oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag, dan Harisan Upuolat, SH.I. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag.,MH.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, S.HI., MH

Panitera pengganti,

Abd. Halim Marasabessy,

S.Ag.

Halaman 23 dari 19 Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA
Msh



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)